



**PEMERINTAH
KOTA BANJAR**



**Lampiran Peraturan Wali Kota Banjar
Nomor 18.b Tahun 2019**

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2018 - 2023**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANJAR
Jalan Gerilya Komp.Perkantoran Pamongkoran-Kota Banjar**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2023, yang menjadi kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kota Banjar untuk jangka menengah periode tahun 2018 - 2023. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat kota berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat.

Renstra ini berisikan tentang gambaran pelayanan, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, yang secara keseluruhan menggambarkan rencana program kerja jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2023.

Renstra DPPKB Tahun 2018-2023 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga secara keseluruhan program dan kegiatan yang ada merupakan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dan menjadi arah proses pembangunan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kota Banjar.

Banjar, 7 Juni 2019
Kepala DPPKB Kota Banjar,

Hj. SURYAMAH, SH, MH.
NIP. 19631021 199203 2 003



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 18.b TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
- b. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, juncto Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2019 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan wali kota.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Penyusunan adalah kegiatan memproses suatu data atau kumpulan data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik, teratur dan sistematis.
12. Verifikasi Renstra adalah serangkaian kegiatan pengujian kelengkapan dan kesesuaian yang bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD.
13. Rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika Renstra sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Uraian dan rincian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Apabila dalam hal pelaksanaan, RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023 mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 13 Juni 2019

WALI KOTA BANJAR,



ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 13 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,



ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 18.b

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPPKB KOTA BANJAR	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPPKB Kota Banjar	11
2.2. Sumber Daya DPPKB Kota Banjar	37
2.3. Kinerja Pelayanan DPPKB Kota Banjar	41
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPPKB Kota Banjar	51
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DPPKB KOTA BANJAR	56
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	56
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Banjar	58
3.3. Telaahan Renstra BKKBN	62
3.4. Telaahan Renstra DP3AKB Propinsi Jawa Barat	63
3.5. Telaahan RTRW dan KLHS	64
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis	65
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	66
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	68
5.1. Strategi dan Kebijakan	68
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF.....	72
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	72
6.2. Penyelarasan Program dan Kegiatan	77

BAB VII	INDIKATOR KINERJA DPKB KOTA BANJAR	80
BAB VIII	PENUTUP	82
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sebagai implementasi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari penduduk, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan penduduk saat ini dan generasi yang akan datang, maka kependudukan pada seluruh dimensinya harus menjadi titik sentral pembangunan berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasinya mendatang dapat hidup sehat, sejahtera, produktif, dan harmonis dengan lingkungannya serta menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas bagi pembangunan. Sehingga pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh penduduk bukan hanya oleh sebagian atau golongan tertentu.

Sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, untuk melaksanakan urusan konkuren Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016, dibentuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar yang melaksanakan 3 (tiga) sub urusan, yaitu Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Upaya pengendalian penduduk sangat berperan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Melalui program keluarga berencana dan peningkatan ketahanan keluarga, penambahan dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat dihindarkan sehingga setiap penduduk dapat merencanakan kehidupannya menjadi lebih berkualitas dan sejahtera.

Program keluarga berencana merupakan upaya pemerintah dalam menjamin masyarakat agar mendapatkan akses informasi tentang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; akses pelayanan dan ayoman pasca pelayanan kontrasepsi, termasuk didalamnya menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang cukup -baik secara kualitas maupun kuantitas- khususnya bagi keluarga miskin; serta penerapan pengarusutamaan gender dalam program kependudukan, keluarga berencana melalui peningkatan peran serta pria dalam ber-KB. Disamping itu melalui program KB, pemerintah berusaha untuk melindungi Hak Reproduksi Individu yang dilaksanakan melalui pelayanan kegagalan dan komplikasi pasca pelayanan, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pengembangan dan pemberdayaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).

Program keluarga sejahtera merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Peningkatan kesejahteraan keluarga merupakan faktor terpenting dalam upaya pembangunan keluarga, yang dicapai dengan peningkatan ketahanan keluarga melalui Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia); serta peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup keluarga melalui pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2018-2023.

Renstra DPPKB Kota Banjar merupakan dokumen pembangunan jangka menengah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun, yaitu 2018-2023. Dokumen Renstra DPPKB Kota Banjar merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Banjar yang memuat tujuan,


sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam upaya mendukung capaian indikator kinerja utama Walikota Banjar Periode 2018-2023. Penjabaran dari RPJMD yang dimuat dalam Renstra DPPKB Kota Banjar bersifat kolaboratif dan inovatif. Artinya, strategi, program dan kegiatan yang dilaksanakan bukan hanya berdasarkan kewajiban rutin yang biasa dilakukan, tetapi disertai beberapa kegiatan inovasi dan kegiatan yang memerlukan sinergi dan kolaborasi yang intens antar perangkat daerah di Kota Banjar.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah, sebagai dasar acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka waktu lima tahunan. Substansi pentingnya penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, untuk mengklarifikasikan secara eksplisit Visi Misi Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya.

Proses penyusunan dokumen Renstra DPPKB Kota Banjar, mengakomodasi komitmen dan kesepakatan dari semua pemangku kepentingan melalui tahapan perencanaan yang transparan, demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, politik, partisipatif, *top-down*, dan *bottom-up process*. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi :

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, tingkat Kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Alur tahapan proses penyusunan Renstra DPPKB Kota Banjar dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Gambar 1.1

Alur Tahapan Penyusunan Renstra DPPKB Kota Banjar 2018-2023

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis DPPKB Kota Banjar Tahun 2018-2023 berdasarkan pada beberapa landasan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
29. Peraturan Daerah Kota Banjar No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025.
30. Peraturan Daerah Kota Banjar No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar
31. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023
32. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kota Banjar.
33. Peraturan Walikota Banjar No. 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Wewenang, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Menjabarkan kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang telah disepakati pada RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023, ke dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar.

1.3.2. Tujuan

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di sektor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar, serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan sektor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar

1.4. SISTEMATIKA

Dokumen Rencana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar Tahun 2018-2023, disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPPKB KOTA BANJAR

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPPKB Kota Banjar
- 2.2. Sumber Daya DPPKB Kota Banjar
- 2.3. Kinerja Pelayanan DPPKB Kota Banjar

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPPKB Kota Banjar

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DPPKB KOTA BANJAR

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi DPPKB Kota Banjar

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Banjar

3.3. Telaahan Renstra BKKBN

3.4. Telaahan Renstra DP3AKB Propinsi Jawa Barat

3.5. Telaahan RTRW dan KLHS

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Strategis DPPKB Kota Banjar untuk periode 2018-2023

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

5.2. Strategi dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan DPPKB Kota Banjar selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar selama 5 (lima) tahun, yaitu untuk periode 2018-2023.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra DPPKB Kota Banjar, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPPKB KOTA BANJAR

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPPKB KOTA BANJAR

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

A. Dinas

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan uraian tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. menetapkan kebijakan daerah lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. memimpin dan mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. memimpin dan memotivasi setiap ASN negara melalui : kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen.
- h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
- i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

B. Sekretariat

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas pokok, sekretariat melaksanakan fungsi :
 - a. pengoordinasian dan penyusunan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan dan pelayanan administrasi dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Pengoordinasian dan pembinaan aparatur sipil negara lingkup dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta asset serta perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat ; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

(4) Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. Melakukan validasi rancangan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Memimpin pengoordinasian dan penyusunan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Memimpin pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Memimpin pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Memimpin pengoordinasian pelaksanaan dan pelayanan administrasi dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Memimpin pengoordinasian dan pembinaan aparatur sipil negara lingkup dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- g. Memimpin pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset serta perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

B.1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

- (1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.
- (2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok, Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang tata usaha

dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;

- e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
- f. pengoordinasian dan pembinaan aparatur sipil negara pada dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh secretariat dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan melaksanakan uraian tugas :

- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
- b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
- d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

- bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
- e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
 - f. mengendalikan pengoordinasian dan pembinaan aparatur sipil negara pada dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - g. mengendalikan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dinas kearsipan dan perpustakaan terkait dengan tugas dan fungsinya

B.2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas , Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang perencanaan, evaluasi,

- penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - f. pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;

- b mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta asset;
- d mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
- e mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
- f mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- g mengendalikan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Pengendalian Penduduk

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk merupakan unsur pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- (2) Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas bidang pengendalian penduduk yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang advokasi pergerakan, penyuluhan, pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana dan bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang advokasi pergerakan, penyuluhan, pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana dan bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang advokasi pergerakan, penyuluhan, pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana dan bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang advokasi pergerakan, penyuluhan, pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana dan bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Pengendalian Penduduk; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi draf kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang advokasi pergerakan, penyuluhan, pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana dan bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;

- b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang advokasi pergerakan, penyuluhan, pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana dan bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang advokasi pergerakan, penyuluhan, pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana dan bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang advokasi pergerakan, penyuluhan, pendayagunaan penyuluh lapangan keluarga berencana dan bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Pengendalian Penduduk; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

C.1. Seksi Advokasi Pergerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana

- (1) Seksi Advokasi Pergerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengendalian Penduduk.
- (2) Seksi Advokasi Pergerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas bidang Advokasi Pergerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Advokasi Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan advokasi, penggerakan, penyuluhan, dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan advokasi, penggerakan, penyuluhan, dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan advokasi, penggerakan, penyuluhan, dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan advokasi, penggerakan, penyuluhan, dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Advokasi Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Seksi Advokasi Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana melaksanakan uraian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan draf kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan advokasi,

- penggerakan, penyuluhan, dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan advokasi, penggerakan, penyuluhan, dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan advokasi, penggerakan, penyuluhan, dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan advokasi, penggerakan, penyuluhan, dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Advokasi Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan informasi keluarga merupakan unsur pelaksana urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengendalian Penduduk.
- (2) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
- e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang pengendalian penduduk terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga melaksanakan uraian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan draf kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemaduan dan

- sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Keluarga Berencana

- (1) Bidang Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- (2) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas bidang Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok, bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan keluarga berencana bidang distribusi alat obat kontrasepsi dan jaminan pelayanan keluarga berencana dan bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan keluarga berencana bidang distribusi alat obat kontrasepsi dan jaminan pelayanan keluarga berencana dan bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan keluarga berencana bidang distribusi alat obat kontrasepsi dan jaminan pelayanan keluarga berencana dan bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana urusan keluarga berencana bidang distribusi alat obat kontrasepsi dan jaminan pelayanan keluarga berencana dan bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Keluarga Berencana;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Keluarga Berencana melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi draf kebijakan urusan keluarga berencana bidang distribusi alat obat kontrasepsi dan jaminan pelayanan keluarga berencana dan bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan keluarga berencana bidang distribusi alat obat kontrasepsi dan jaminan pelayanan

- keluarga berencana dan bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan keluarga berencana bidang distribusi alat obat kontrasepsi dan jaminan pelayanan keluarga berencana dan bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi dinas urusan keluarga berencana bidang distribusi alat obat kontrasepsi dan jaminan pelayanan keluarga berencana dan bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Keluarga Berencana; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

D.1. Seksi Distribusi Alat Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

- (1) Seksi Distribusi Alat Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Keluarga Berencana.
- (2) Seksi Distribusi Alat Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas bidang Distribusi Alat Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Distribusi Alat Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan keluarga berencana bidang persiapan pelayanan keluarga berencana dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan keluarga berencana bidang persiapan pelayanan keluarga berencana dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan keluarga berencana bidang persiapan pelayanan keluarga berencana dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan keluarga berencana bidang persiapan pelayanan keluarga berencana dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Distribusi Alat Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Distribusi Alat Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan draf kebijakan urusan keluarga berencana bidang persiapan pelayanan keluarga berencana dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan keluarga berencana bidang persiapan pelayanan keluarga berencana dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan keluarga berencana bidang persiapan pelayanan keluarga berencana dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi dinas urusan keluarga berencana bidang persiapan pelayanan keluarga berencana dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;

- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Distribusi Alat Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

D.2. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana

- (1) Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Keluarga Berencana.
- (2) Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas bidang Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan keluarga berencana bidang pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan keluarga berencana bidang pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan keluarga berencana bidang pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;

- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan Keluarga Berencana bidang Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan draf kebijakan urusan keluarga berencana bidang pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan keluarga berencana bidang pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan keluarga berencana bidang pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi dinas urusan keluarga berencana bidang pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pembinaan kesertaan keluarga berencana; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan unsur pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok, bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga dan pusat informasi dan konseling remaja;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga dan pusat informasi dan konseling remaja;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga dan pusat informasi dan konseling remaja;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga dan pusat informasi dan konseling remaja;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi draf kebijakan urusan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga dan pusat informasi dan konseling remaja;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga dan pusat informasi dan konseling remaja;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga dan pusat informasi dan konseling remaja;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pemberdayaan keluarga sejahtera dan bidang bina kelompok ketahanan keluarga dan pusat informasi dan konseling remaja;
 - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

E.1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

- (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala Seksi yang berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

- (2) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melaksanakan uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan draf kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pemberdayaan keluarga sejahtera; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

E.2. Seksi Bina Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja

- (1) Seksi Bina Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja merupakan unsur pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Seksi Bina Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas bidang Bina Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Bina Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Bina Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Bina Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi

- kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi dinas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Bina Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

F. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh wali kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas usulan sekretaris daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


2.1.2 Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan tipe B, untuk mewisadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan beban kerja yang sedang. Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk :
 1. Seksi Advokasi Penggerakan, Penyuluhan, Pendayagunaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana; dan
 2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- d. Bidang Keluarga Berencana :
 1. Seksi Distribusi Alat Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 2. Seksi Pembinaan Kepesertaan Keluarga Berencana.
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga :
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan
 2. Seksi Bina Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pusat Informasi Konseling Remaja.

- f. Unit Pelaksana Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI
DPPKB KOTA BANJAR**



2.2 SUMBER DAYA DPPKB KOTA BANJAR

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar memiliki 60 orang pegawai, terdiri dari 32 orang PNS dan 18 Non PNS. Pegawai Negeri Sipil terbagi pada 2 kelompok jabatan, yaitu 15 orang jabatan struktural, 17 orang jabatan fungsional umum.

Kelompok Jabatan Struktural terdiri dari :

- 1 orang Kepala Dinas (eselon II.b),
- 1 orang Sekretaris (eselon III.a),
- 3 orang Kepala Bidang (eselon III.b),
- 2 orang kepala sub bagian (eselon IV.a)
- 6 orang kepala seksi (eselon IV.a), dan

- 2 orang kepala UPT DPPKB (eselon IV.a)

Sedangkan kelompok jabatan fungsional umum sebanyak 17 orang pelaksana, terdiri dari 3 orang golongan III dan 14 orang golongan II. Untuk menunjang keberhasilan Program KKBP, DPPKB Kota Banjar dibantu 10 orang PNS Pusat yang bertugas sebagai tenaga fungsional penyuluh KB (PKB), 11 orang tenaga kontrak Propinsi yang bertugas sebagai Tenaga Penggerak Desa (TPD) dan 6 orang Non PNS yang bertugas sebagai tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran.

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL II.1

**DAFTAR NOMINATIF SUMBER DAYA MANUSIA
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN**

Gol./ Ruang	Sekretariat		Bidang KB		Bidang K3		Bidang PP		UPTD		PKB/ TPD		Jumlah		Juml.
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	5	2	2	1	1	1	1	1	-	-	7	2	17	6	23
III	2	2	2	-	-	2	2	1	2	1	1	-	8	8	16
IV	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3
Non PNS	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	6	11	6	17
Jumlah	12	6	4	1	1	3	4	3	2	1	13	8	36	23	59

Sumber : Sub. Bag. Umum & Kepegawaian Des 2018

TABEL II.2
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Gol./ Ruang	Sekretariat		Bidang KB		Bidang K3		Bidang PP		UPTD		PKB/ TPD		Jumlah		Juml.
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA	10	1	3	1	1	1	3	2	2	1	9	4	30	11	41
D3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
S1	1	2	1	-	-	1	1	-	-	-	2	4	4	7	11
S2	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	3	4	7
Jumlah	12	6	4	1	1	3	4	3	2	1	13	8	36	23	59

Sumber : Sub. Bag. Umum & Kepegawaian Des' 2018

2.2.2 Aset DPPKB Kota Banjar

Dalam melaksanakan tugas DPPKB Kota Banjar didukung sarana dan prasarana sebagaimana Tabel II.3 berikut :

TABEL II.3
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
DPPKB KOTA BANJAR

NO	JENIS SARANA PRASARANA	JUMLAH
1	Gedung Kantor	1 Unit
2	Balai Penyuluhan	4 Unit
3	Gudang Alkon	1 Unit
4	Kendaraan Roda 4 (Muyan)	1 Unit
5	Kendaraan Roda 4 (Mupen)	2 Unit
6	Kendaraan Roda 4 (Mini Bus/Operasional)	5 Unit
7	Kendaraan Roda 4 (Angkutan Akseptor)	1 Unit
8	Kendaraan Roda 4 (Bok)	1 Unit
9	Kendaraan Roda 2	53 Unit
10	Kendaraan Roda 2 (Pos Kb)	26 Unit
11	Komputer Pc (Unit)	12 Unit
12	Laptop	67 Unit
13	Rak Kayu	4 Unit
14	Filling Besi/Metal	2 Unit
15	Brangkas	2 Unit
16	Lemari Kaca	4 Unit
17	Alat Penghancur Kertas	1 Unit

NO	JENIS SARANA PRASARANA	JUMLAH
18	Papan Nama Instansi	10 Unit
19	White Board	23 Unit
20	Overhead Projektor	1 Unit
21	Lemari Kayu	7 Unit
22	Meja Kayu	19 Unit
23	Zice	6 Unit
24	Kursi Tamu	1 Unit
25	Meja Rapat	5 Unit
26	Meja Telpon	2 Unit
27	Kursi Rapat	40 Unit
28	Kursi Putar	23 Unit
29	Kursi Biasa	41 Unit
30	Kursi Lipat	38 Unit
31	Meja Biro	1 Unit
32	Lemari Es	1 Unit
33	Ac	8 Unit
34	Kipas Angin	2 Unit
35	Exhause Fan	3 Unit
36	Kompor Gas	1 Unit
37	Tabung Gas	3 Unit
38	Televisi	1 Unit
39	Cassete Recorder	6 Unit
40	Sound System	2 Unit
41	Tangga Alumunium	1 Unit
42	Dispenser	10 Unit
43	Alat Rumah Tangga Lain-Lain (Gorden)	23 Unit
44	Hidran Kebakaran	1 Unit
45	Printer	30 Unit
46	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain (Charger)	21 Unit
47	Modem	9 Unit
48	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinas	4 Unit
49	Proyektor + Attacment	55 Unit
50	Compact Disc Player	3 Unit
51	Sound System	4 Unit
52	Facsimile	1 Unit
53	Alat Komunikasi Sosial Lain-Lain	209 Unit
54	Senter	13 Unit
55	Alat Kedokteran	108 Unit
56	Personal Komputer	12 Unit
	JUMLAH	935 Unit

Sumber : Sub. Bag. Umum & Kepegawaian Des' 2018

2.3 KINERJA PELAYANAN DPPKB KOTA BANJAR

2.3.1 Pencapaian Kinerja DPPKB Kota Banjar

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar Tahun 2014 – 2018 dapat kami sajikan dalam tabel berikut :

TABEL II.4
CAPAIAN KINERJA DPPKB KOTA BANJAR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Renstra	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)					Capaian Kinerja	
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
1	Meningkatnya aparaturnya pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi dan mampu memberikan pelayanan prima	Prosentase SDM aparaturnya yang mengikuti diklat teknis, substantif maupun struktural sesuai jenjang kepangkatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	200	100	100	100	0	200	200	
		Prosentase SPM yang diterapkan	80	100	80	85	95	100	100	80	85	80	100	100	100	100	84,2	100	100	100	
		Prosentase pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	100	100	100	100	100	150	150
		Prosentase capaian indeks kepuasan masyarakat	70,0	80,5	70,5	80,0	85,0	80,3	80,5	65,0	73,8	80,2	80,5	81,3	92,2	92,2	94,4	100,3	100,9	100,9	
2	Meningkatnya ketersediaan data mikro dan informasi KBKS dan PP	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kel	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100	100	100	100	100	
		Cakupan pencatatan dan pelaporan	90	100	95	100	100	100	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Meningkatnya kemampuan ekonomi keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	20,6	17,0	20,0	19,4	18,8	18,0	17,0	25,0	23,3	19,1	18,6	6,8	74,8	79,9	98,4	96,8	160,1	160,1	
4	Meningkatnya Cakupan Akseptor KB	Prevalensi Peserta KB Aktif	53,5	78,2	74,8	75,9	76,2	76,7	78,2	80,8	75,9	76,8	78,4	75,1	108,0	100,0	100,8	102,2	96,0	96,0	
		Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	9,6	5,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	-	8,0	10,0	9,7	13,9	-	100,0	57,6	37,7	-78,0	-78,0	
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	1,8	1,7	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	-	1,8	0,9	0,1	0,8	-	100,0	150,3	193,6	154,7	154,7	

Berdasarkan misi DPPKB tahun 2014-2018, maka pencapaian kinerja tahun 2014 - 2018 dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Misi Pertama

“Meningkatkan SDM yang Produktif dan Berdaya Saing”.

Sasaran strategis pada misi pertama, yaitu : **Meningkatnya Kinerja Aparatur yang memiliki Kompetensi dan mampu memberikan pelayanan prima.**

Pencapaian target kinerja sasaran strategis ini pada tahun 2018 dapat mencapai target yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Pengukuran Kinerja dari misi pertama yaitu sebagai berikut :

**Realisasi Kinerja Misi Pertama DPPKB Kota Banjar
Tahun 2014-2018**

No	Indikator Kinerja	Sa tu an	Capai an 2014	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian 2017	Tahun 2018		
							Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Prosentase SDM Aparatur yang mengikuti diklat teknis, substantif maupun struktural sesuai jengjang kepangkatan.	%	100	100	100	200	1	2	200
2.	Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	150 %	20	30	150 %
3.	Prosentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	92,20	80,20	101,56	80	81,25	101,56

Capaian indikator kinerja dari empat (4) indikator kinerja pada sasaran **Meningkatnya Kinerja Aparatur yang memiliki Kompetensi dan mampu memberikan pelayanan prima** di Misi I DPPKB Kota Banjar pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pada Indikator kinerja Prosentase SDM Aparatur yang mengikuti diklat teknis, substantif maupun struktural sesuai jengjang kepangkatan, dapat mencapai target yang diharapkan yaitu 200%. Pencapaian kinerja SDM Aparatur yang mengikuti diklat teknis/struktural di tahun 2018 sebanyak 2 orang peserta dari target 1 orang. Adapun diklat yang dilaksanakan adalah Diklat SAKIP dan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan. ***Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja*** ini disebabkan karena adanya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan BKPPD Kota Banjar, serta dilakukannya pembinaan aparatur ***solusi yang selama ini telah dilakukan oleh Kebijakan Dinas*** adalah dengan adanya diseminasi hasil pelatihan melalui kegiatan pembinaan

aparatur, sehingga terdapat *knowledge sharing* dan pemerataan pengetahuan pegawai DPPKB.

2. Pada Indikator kinerja Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada umumnya dapat mencapai target yang diharapkan yaitu 150 %, Pencapaian Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti untuk tahun 2018 pada dasarnya dapat terlayani dengan cepat dan tanggap, ini dibuktikan setiap ada pelayanan khususnya dibidang KB baik itu pelayanan IUD, IMPLANT, MOP dan MOW yang mempunyai resiko dianggap tinggi dalam pelayanan KB di usahakan dalam mengantisipasi hal yang tidak di inginkan harus ada persetujuan dari keluarga baik suami atau istrinya sebelum di pasang alat kontrasepsi dan juga walaupun ada keluhan keluhan di kemudian hari kami biasanya melayani keluhan dengan konsultasi dengan tenaga medis, ***Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja*** ini disebabkan karena Sarana Prasarana Untuk Mendukung Pelayanan Prima dianggap telah memadai, dan alternative ***solusi yang selama ini telah dilakukan oleh Kebijakan Dinas*** adalah dengan adanya Evaluasi terhadap program dan kegiatan di DPPKB sehingga apapun itu bentuk kelemahan kelemahan di DPPKB berupaya secara maksimal dapat terselesaikan..
3. Pada Indikator kinerja Prosentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada umumnya dapat mencapai target yang diharapkan yaitu 100 %, Pencapaian Prosentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat untuk tahun 2018 pada dasarnya dapat terealisasi lebih dari 100% sesuai dengan yang diharapkan, ini disebabkan karena secara rutinitas dalam mendukung pelayanan agar Indeks Kepuasan masyarakat dapat terlayani adalah salah satunya dengan Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Dinas juga Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Dinas, ***Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja*** ini disebabkan karena Adanya Sarana dan prasarana yang mendukung untuk meng Evaluasi Kinerja Program, untuk mengambil kebijakan langkah kedepan sehingga maset yang tertanam di Dinas bahwa pelayanan prima

adalah pelayanan maksimal yang di laksanakan dengan tingkat resiko yang rendah dapat diantisipasi, dan alternative ***solusi yang selama ini telah dilakukan oleh Kebijakan Dinas*** adalah dengan adanya Evaluasi terhadap program dan kegiatan di DPPKB sehingga apapun itu bentuk kelemahan kelemahan di DPPKB berupaya secara maksimal dapat terselesaikan.

2. Misi Kedua

“Meningkatkan kualitas data mikro dan sistem informasi”.

Sasaran strategis pada misi kedua, yaitu : ***Meningkatnya ketersediaan data mikro dan informasi KKBPK***

Pencapaian target kinerja sasaran strategis ini pada tahun 2018 dapat mencapai target yang diharapkan, untuk lebih jelasnya kami sampaikan Pengukuran Kinerja dari misi kedua yaitu sebagai berikut :

Realisasi Kinerja Misi Kedua DPPKB Kota Banjar Tahun 2014 – 2018

No	Indikator Kinerja	Sat	Capaian 2014	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian 2017	Tahun 2018		
							Target	Realisasi	% Kinerja
1.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kel	%	100	100	100	100	25 desa	25 desa	100
2.	Cakupan Pencatatan dan pelaporan	%	100	100	100	100	100 %	100%	100

Capaian indikator kinerja dari Dua (2) indikator kinerja pada sasaran ***Meningkatnya ketersediaan data mikro dan informasi KKBPK*** pada Misi II DPPKB Kota Banjar pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pada Indikator Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kel pada umumnya dapat mencapai target yang diharapkan yaitu 100 %, Pencapaian kinerja penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap

desa/kel di tahun 2018 sebanyak 25 desa/kelurahan untuk Pendataan Keluarga dan Update data keluarga tahun 2018, ***Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja*** ini disebabkan karena Ketersediaan Optimalisasi data dan informasi yang akurat dan Pengoptimalan pencatatan pelaporan yang akurat sehingga laporan dari tingkat desa/kel sampai tingkat kota dan Provinsi / Pusat dapat terealisasi 100% keberadaannya melalui Data Rutin Bulanan F1/F2 KB Bulanan dan Juga melalui Pendataan Keluarga Tahun 2015 dan Update Data Keluarga Tahun 2018 yang datanya bisa dijadikan Pilot project Data By name by adress dari DPPKB Kota Banjar, dan alternative ***solusi yang selama ini telah dilakukan oleh Kebijakan Dinas*** adalah dengan Pengoptimalan dan Peningkatan data yang akurat dan akuntabel.

2. Pada Indikator kinerja Cakupan Pencatatan dan pelaporan pada umumnya dapat mencapai target yang diharapkan yaitu 100 %. Pencapaian Cakupan Pencatatan dan pelaporan untuk tahun 2018 sudah terealisasi 100% dengan ***Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja*** ini disebabkan Pengoptimalan pencatatan pelaporan yang akurat, khususnya untuk kegiatan Update Data Keluarga sampai dengan Desember 2018 CU/PUS mencapai 75,08 % dan alternative ***solusi yang selama ini telah dilakukan oleh Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*** adalah dengan Meningkatkan Integritas Program.

3. Misi Ketiga

“Meningkatkan kualitas keluarga melalui pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga”.

Sasaran strategis pada misi ketiga, yaitu : ***Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Keluarga Pra Sejahtera.***

Pencapaian target kinerja sasaran strategis ini pada tahun 2018 dapat mencapai target yang diharapkan, Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Pengukuran Kinerja dari misi ketiga ini yaitu sebagai berikut :

**Realisasi Kinerja Misi Ketiga DPPKB Kota Banjar
Tahun 2014-2018**

No	Indikator Kinerja	Sat	Capaian 2014	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian 2017	Tahun 2018		
							Target	Realisasi	% Kinerja
1.	keluarga Pra Sejahtera dan KS 1	%	69,33	79,87	98,4	96,83	17	6,78	160,12
2.	Cakupan Tenaga pendamping kelompok bina keluarga	%	100	166,6	119,8	108,69	100	100	100

Capaian indikator kinerja dari Dua (2) indikator kinerja pada sasaran **Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Keluarga Pra Sejahtera** pada Misi III DPPKB Kota Banjar pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pada Indikator keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 telah mencapai target yang diharapkan yaitu 17 %, dan hasilnya mencapai 6,78% atau 160,12 %.

Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya ini disebabkan karena dalam program penurunan angka kemiskinan dari Pra sejahtera menjadi KS I, sudah mulai bisa diintervensi, untuk tahun 2018 intervensi anggaran tertumpu pada keluarga pra sejahtera dengan hasilnya membuat pencapaian melebihi target yang diharapkan. adapun kegiatan yang mendukung program ini terdiri dari :

- a. 3 (tiga) kegiatan memontum pelayanan KB dan P2WKSS dengan memfokuskan peningkatan di 100 KK binaan.
- b. Mulai lebih dioptimalkannya program UPPKS di kampung KB. dalam usaha meningkatkan pencapaian program KB yang salah satunya didukung oleh indikator kinerja ini dan juga Terfasilitasinya pengelola produk UPPKS dalam mempromosikan hasil produk UPPKS dengan target yang ditetapkan untuk Tahun 2018 sebanyak 1 kegiatan dan dapat tercapai 100 %. Hal ini disebabkan karena yang semula dalam Renstra ditargetkan 1 kegiatan sebagai target tahunan yang ditetapkan pelaksanaan pameran hasil produk UPPKS yang di pasarkan atau produk UPPKS yang diunggulkan

dalam moment Harganas Tingkat Kota, Harganas Tingkat Provinsi, dan alternatif ***solusi yang selama ini telah dilakukan oleh Kebijakan Dinas*** adalah dengan Peningkatan akses ekonomi keluarga yang berkualitas dan dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB/KR yang mandiri melalui pemberdayaan institusi masyarakat Pedesaan (IMP).

2. Pada Indikator kinerja Cakupan Tenaga pendamping kelompok bina keluarga pada umumnya dapat mencapai target yang diharapkan yaitu 100%, Pencapaian kinerja untuk indikator ketersediaan tenaga pendamping kelompok Bina – bina dengan target yang ditetapkan untuk Tahun 2018 sebanyak 3 kegiatan dan dapat tercapai 100 %, dalam artian 3 kegiatan tersebut dapat terealisasikan yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL). dan untuk pencapaian kinerja untuk tahun 2018 dapat terealisasi 100 % dari target yang ditetapkan. Adapun Pencapaian Indikator kinerja ini didukung oleh beberapa faktor pencapaian yaitu :

- a. Bina Keluarga Balita (BKB) bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak Balita. Kelompok Bina Keluarga Balita sampai dengan tahun 2018 telah terlaksananya pembinaan kelompok sebanyak 124 kelompok atau 100 % dari target yang ditetapkan sebanyak 124 kelompok dan tahun 2017 telah terlaksananya pembinaan kelompok sebanyak 124 kelompok atau 100 % dari target PPM 120 Kelompok, untuk tahun 2014 telah terbentuk sebanyak 116 kelompok atau 100 % dari target PPM yang di tetapkan.
- b. Bina Keluarga Remaja (BKR) bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi orang tua dan keluarga lainnya dalam membina anak remaja sehingga anak tersebut menjadi anak yang soleh berbakti pada orang tua. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sampai dengan tahun 2018 telah terlaksana 39 kelompok BKR atau 100 % dari target yang di tetapkan, tahun 2018 telah terlaksana pembinaan kelompok BKR

sebanyak 39 kelompok atau 100 % dari target PPM 39, Kelompok Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sampai dengan tahun 2017 telah terlaksana pembinaan kelompok BKR sebanyak 33 kelompok atau 100 % dari target PPM 33 Kelompok.

- c. Bina Keluarga Lansia (BKL) bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi orang tua dan keluarga lainnya dalam membina anak remaja sehingga anak tersebut menjadi anak yang soleh berbakti pada orang tua. Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) sampai dengan tahun 2018 telah terlaksana pembinaan sebanyak 90 kelompok, Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) sampai dengan tahun 2018 telah terlaksananya pembinaan kelompok BKL sebanyak 80 kelompok atau 100 % dari target dengan perbandingan pencapaian tahun 2017 yang terbentuk sebanyak 80 kelompok atau 88,88 % dari target PPM 90 Kelompok tahun 2018, ***Analisis Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja*** ini disebabkan adanya koordinasi yang kuat antar lembaga dan lintas sektor dan alternatif ***solusi yang selama ini telah dilakukan oleh Kebijakan Dinas*** adalah Penerapan kerjasama di semua element terkait secara kontinyu dan menyiapkan tenaga pendampingan bina keluarga.

4. Misi Keempat

“Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi”.

Sasaran strategis pada misi keempat, yaitu : **Meningkatkan Kualitas Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.**

Pencapaian target kinerja sasaran strategis ini pada tahun 2018 dapat mencapai target yang diharapkan, Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Pengukuran Kinerja dari misi keempat yaitu sebagai berikut :

**Realisasi Kinerja Misi Keempat DPPKB Kota Banjar
Tahun 2014-2018**

No	Indikator Kinerja	Sat	Capaian 2014	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian 2017	Tahun 2018		
							Target	Realisasi	% Kinerja
1	Cakupan PUS yg istrinya dibawah usia 20 th	%		100	101.16	193,57	1,70	0,77	154,71
2.	Cakupan PUS menjadi akseptor KB Aktif (CPR)			100	100.8	102,22	78,2	75,08	96,01
3.	Prosentase cakupan PUS yg ingin ber- KB tdk terpenuhi (Unmeetneed)			100	95.8	37,67	5	13,90	(77,95)

Pencapaian indikator kinerja sasaran ini didukung oleh Program Keluarga Berencana, Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR dan Program kesehatan reproduksi remaja.

2.3.2 Realisasi Anggaran dan Pelayanan DPPKB Kota Banjar

Jumlah anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut :

Tahun	Anggaran	Realisasi	Prosentase
2014	8.780.610.449	8.172.609.135	93,08
2015	6.875.576.037	5.963.243.732	86,73
2016	7.396.410.710	7.083.489.642	95,77
2017	7.281.408.937	6.569.331.243	90,22
2018	7.546.424.547	6.797.146.024	90,07
JUMLAH	7.880.430.679	4.585.819.776	91,30

TABEL II.5
REALISASI ANGGARAN DPPKB KOTA BANJAR

URAIAN	ANGGARAN					REALISASI					PROSENTASE				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
PENDAPATAN															
PENDAPATAN ASLI DAERAH															
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA															
BELANJA OPERASI															
Belanja Pegawai	6.077.754.903	3.103.616.037	4.443.250.035	4.722.984.362	3.910.177.672	5.648.763.832	2.891.908.204	4.362.093.813	4.233.887.689	3.518.026.417	92,94	93,18	98,17	89,64	89,97
Belanja Barang	1.642.075.546	2.733.840.000	2.154.988.675	1.911.604.575	2.677.182.875	1.501.242.803	2.438.815.528	1.961.132.274	1.721.046.554	2.376.511.987	91,42	89,21	91,00	90,03	88,77
Jumlah Belanja Operasi	7.719.830.449	5.837.456.037	6.598.238.710	6.634.588.937	6.587.360.547	7.150.006.635	5.330.723.732	6.323.226.087	5.954.934.243	5.894.538.404	92,62	91,32	95,83	89,76	89,48
BELANJA MODAL															
Belanja Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Belanja Peralatan dan Mesin	920.780.000	1.038.120.000	798.172.000	646.820.000	959.064.000	882.919.000	632.520.000	760.263.555	614.397.000	902.607.620	95,89	60,93	95,25	94,99	94,11
Belanja Gedung dan Bangunan	140.000.000	-	-	-	-	139.683.500	-	-	-	-	99,77				
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Jumlah Belanja Modal	1.060.780.000	1.038.120.000	798.172.000	646.820.000	959.064.000	1.022.602.500	632.520.000	760.263.555	614.397.000	902.607.620	96,40	60,93	95,25	94,99	94,11
JUMLAH BELANJA	8.780.610.449	6.875.576.037	7.396.410.710	7.281.408.937	7.546.424.547	8.172.609.135	5.963.243.732	7.083.489.642	6.569.331.243	6.797.146.024	93,08	86,73	95,77	90,22	90,07

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DPPKB KOTA BANJAR

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan DPPKB Kota Banjar.

1. Perkembangan teknologi informasi

Perkembangan teknologi informasi berdampak terhadap semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mengetahui dan terlibat aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Selama ini DPPKB Kota Banjar belum mampu memanfaatkan teknologi informasi secara optimal sebagai media informasi yang dapat diakses masyarakat menyangkut kebijakan, program kegiatan maupun data kependudukan termasuk sebagai media bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan maupun pengaduan.

2. Rendahnya pemahaman atau kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pemakaian Alat Kontrasepsi KB.

Adanya sebagian kebijakan pemerintah yang belum didukung secara penuh oleh masyarakat, menjadi tantangan bagi DPPKB Kota Banjar untuk mendorong terbitnya regulasi yang mengatur tentang kebijakan tersebut.

3. Kapasitas kelembagaan baik lintas OPD maupun lintas sektor

Keberadaan Kelembagaan yang akan membantu tercapainya penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baik lintas sektor maupun lintas OPD belum dibarengi dengan kapasitas yang memadai, sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan tingkat capaian kinerja organisasi.

4. Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Perubahan Undang-undang nomor 52 tahun 2009 akan berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Selama ini pelayanan Keluarga Berencana menganut sistem stelsel aktif dimana masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam peran serta

memakai alat kontrasepsi sebagai bentuk dukungan terhadap program Pemerintah, dengan terbitnya undang-undang nomor 52 tahun 2009 juga dituntut peran aktif pemerintah dalam pelayanan aktif Keluarga Berencana.

5. Trend sex bebas yang semakin meningkat

Dengan adanya sex bebas yang semakin meningkat di kalangan remaja dikhawatirkan menjadi polemik yang sudah trend dan biasa dilakukan dikalangan muda mudi dan ini menjadi tantangan DPPKB Kota Banjar dalam mengoptimalkan penurunan sex bebas dengan adanya pembinaan pembinaan di kalangan remaja tentang bahaya sex bebas.

6. Adanya resiko pasca pelayanan (komplikasi dan kegagalan)

Dengan adanya pelayanan KB disemua lini tingkatan diharapkan dapat menekan komplikasi dan kegagalan yang sedikit terjadi dan diharapkan segala bentuk komplikasi dan kegagalan dapat terlayani secara maksimal.

7. Ego program

Ketidakpastian politik yang berpengaruh terhadap kondisi sosial, ekonomi masyarakat maupun tuntutan pendidikan, menjadi tantangan bagi pemerintah dalam melakukan perencanaan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Sebagaimana telah diketahui bahwa ke depan perencanaan akan dijadikan sebagai tolak ukur pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan, oleh karenanya ketersediaan data yang mutakhir, valid, akurat sangat diperlukan untuk dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyusunan perencanaan dituntut membuat proyeksi berbasis informasi berkaitan dengan langkah-langkah yang akan ditempuh dimasa depan.

Dengan kondisi ini diharapkan ego program dapat teratasi dan dapat di kendalikan secara berkesinambungan dikarenakan kalau ini terjadi dapat terjadi miss komunikasi antar lintas program, dan untuk meminimalisir kearah itu diadakan pembinaan aparatur yang solid.

2.4.2 Peluang Pengembangan pelayanan DPPKB Kota Banjar.

1. Komitmen BKKBN Pusat

Berkaitan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, salah satu fokus kebijakan KKBPK yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Revitalisasi Program KB yang diprioritaskan pada pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk, pembinaan dan peningkatan kemandirian KB, Promosi dan penggerakan masyarakat dan Sistem informasi manajemen (SIM) yang mana guna mendukung berbagai prioritas kegiatan RKPD tersebut diatas perlu diatur oleh kebijakan antara pemerintah daerah dengan komitmen BKKBN Pusat.

2. Komitmen DP3AKB Provinsi.

Adanya sebagian kebijakan pemerintah yang telah didukung secara penuh oleh provinsi terutama oleh DP3AKB, menjadi peluang bagi DPPKB Kota Banjar untuk mendorong terbitnya regulasi yang mengatur tentang kebijakan Program KB, khususnya untuk meningkatkan kinerja dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

3. Tersedianya kader di lapangan

Keberadaan Kader dilapangan merupakan peluang DPPKB dalam mempercepat dan Mengoptimalkan Target kinerja yang akan dicapai sesuai dengan indikator sasaran dan tujuan sesuai dengan tujuan dan sasaran dinas, sehingga akan tercipta pelayanan di berbagai bidang yang optimal dan pencapaian kinerja dapat tercapai secara maksimal dan akuntabel dan dengan keberadaan kader

dilapangan juga menjadi perpanjangan tangan dinas dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat .

4. Tempat pelayanan KB Swasta dan PPKS.

Peluang DPPKB Kota Banjar semakin besar dengan adanya berbagai tempat pelayanan KB khususnya swasta dan PPKS yang strategis dan nyaman bagi masyarakat dimana merupakan institusi khusus dalam melayani masyarakat secara sustainable (berkelanjutan).

5. Adanya jejaring dengan Mitra Kerja

Dengan adanya jejaring mitra kerja dengan instansi lain atau lintas sektoral lainnya akan menjadikan peluang yang strategis dikarenakan dengan komunikasi dengan instansi atau lintas sektoral lainnya diharapkan pencapaian kebijakan akan tercapai secara maksimal.

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelayanan ke depan, melalui percepatan penanganan permasalahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta penerapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, diantaranya adalah :

1. Memperbaiki Komitmen Program
2. Menjamin penggunaan sumber daya organisasi secara efektif
3. Adanya kolaborasi dengan instansi lain, sehingga terwujud pola pembangunan yang terintegrasi
Optimalisasi pelaksanaan tugas oleh SDM baik ditingkat organisasi maupun pada OPD lain yang terkait. Dengan pemantapan kelembagaan melalui fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan Desa/kelurahan maupun kecamatan terkait dengan kebijakan Program KKBPK di Kota Banjar.
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan pelayanan KB dan Pemberdayaan peran serta gender.

5. Penyediaan maupun perbaikan infrastruktur lunak

Tidak semua kebijakan tersedia infrastruktur lunaknya, walaupun ada masih belum sempurna bahkan mungkin sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada karena adanya perubahan kebijakan, oleh karenanya untuk dapat melakukan seluruh kegiatan sesuai dengan peraturan akan dilakukan penyusunan Standar pelayanan ataupun revisi atas Standar pelayanan yang sudah ada.

6. Peningkatan pemahaman tentang kesadaran akan pentingnya pelayanan KB dan Pelayanan kesehatan reproduksi yang aktif, efektif, efisien dan akuntabel sesuai peraturan perundang undangan melalui sosialisasi secara terus menerus diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan akan terus meningkat.

7. Penyusunan Peraturan daerah dalam rangka menindaklanjuti perubahan kebijakan regulasi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
DPPKB KOTA BANJAR

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPPKB KOTA BANJAR

3.1.1. Permasalahan Bidang Keluarga Berencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas penggunaan kontrasepsi.
2. Menurunnya pencapaian akseptor baru untuk tahun 2018 dari tahun sebelumnya ini disebabkan dari segi Mekop (mekanisme operasional) dan administrasi data yang kurang maksimal.
3. Masih terdapat komplikasi dan kegagalan pasca pelayanan KB dan melahirkan.
4. Masih rendahnya kesertaan KB pasca persalinan dan pasca keguguran.
5. Belum terfasilitasinya calon peserta KB keluarga miskin yang belum memiliki JKN.

3.1.2. Permasalahan Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut :

1. Cakupan kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS masih rendah, hal ini disebabkan terbatasnya jumlah kelompok kegiatan dan belum optimalnya pengelolaan poktan yang ada, sehingga belum seluruh sasaran Poktan terjangkau oleh ruang lingkup Poktan.
2. Kontribusi Kelompok UPPKS terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga masih rendah.
3. Peran Badan Pengurus Cabang Asosiasi Kelompok UPPKS (BPC-AKU) masih belum optimal.

4. Tingkat partisipasi mandiri dan swadaya masyarakat dalam Program Kampung KB masih rendah, sehingga prosentase Kampung KB yang berjalan efektif masih rendah.
5. Pemahaman Remaja mengenai Program KKBPK dan Kesehatan Reproduksi masih rendah.
6. Tingkat kesertaan remaja dalam kelompok PIK-Remaja masih rendah, karena ruang lingkup PIK-Remaja belum menjangkau seluruh sasaran
7. Peran PPKS dalam upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga belum optimal.

3.1.3. Permasalahan Bidang Pengendalian Penduduk

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pengendalian Penduduk adalah sebagai berikut:

1. Data pengendalian penduduk belum akurat, sehingga perlu dibentuk sistem data base keluarga secara online.
2. Kualitas pencatatan dan pelaporan lini lapangan masih perlu diperbaiki, baik pelaporan fasilitas kesehatan maupun pengendalian lapangan.
3. Diperlukan arah pembangunan program KKBPK yang jelas untuk jangka panjang, sehingga terdapat acuan dalam penggerakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
4. Kolaborasi kegiatan dengan sektor terkait masih rendah, sehingga program KKBPK belum terlaksana secara terintegrasi.
5. Mekanisme operasional lini lapangan belum berjalan dengan efektif, sehingga dampak dari penyuluhan program KKBPK perlu terus ditingkatkan.
6. Peran Institusi Masyarakat Pedesaan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam program KB masih relatif rendah, sehingga diperlukan penguatan dukungan melalui pengikatan kemitraan.
7. Pemahaman masyarakat tentang program KKBPK masih relatif rendah perlu ditingkatkan.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Tugas dan Fungsi
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Kinerja SKPD masih rendah	Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi pegawai masih rendah 2. Disiplin pegawai masih rendah 3. Kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja masih rendah
2. Laju pertumbuhan penduduk masih tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesertaan ber-KB masih rendah 2. Masih tingginya PUS yang isterinya di bawah 20 tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat KPS dan KS 1 yang belum memiliki JKN 2. Kesadaran pria dalam ber-KB masih kurang 3. Kesertaan remaja dalam PIK-Remaja masih rendah
3. Tingkat ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi masyarakat dalam Tribina masih rendah 2. Kesertaan masyarakat dalam UPPKS masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran masyarakat tentang BKB dan UPPKS masih rendah 2. Kurangnya tenaga penyuluh

3.2 TELAAHAN VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA BANJAR

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar Tahun 2018-2023, disusun berdasarkan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2018-2023. Oleh karena itu, Renstra DPPKB tidak terlepas dari visi dan misi Walikota Banjar dan Wakil Walikota Banjar periode 2018-2023

VISI KOTA BANJAR

“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar Yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan”.

MISI KOTA BANJAR

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan misi Walikota Banjar dan Wakil sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Profesional dan Akuntabel
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi
4. Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan
6. Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah

Telaahan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Kota Banjar dimaksudkan agar terdapat kesinambungan dan keselarasan antara Renstra DPPKB Kota Banjar dengan RPJMD Kota Banjar. Sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan DPPKB Kota Banjar, Misi Kota Banjar yang dapat dilaksanakan oleh DPPKB Kota Banjar adalah Misi ke-1, Misi ke-2 dan Misi ke-4.

Pernyataan Misi ke-1 :

“Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Profesional dan Akuntabel”

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, profesional dan akuntabel merupakan prasyarat penting dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Banjar ke depan. Melalui tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat terbangun manajemen pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam pelaksanaan seluruh dimensi pembangunan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar sebagai bagian dari Pemerintah Kota Banjar menjalankan birokrasi yang profesional, terencana, transparan dan akuntabel, guna mendukung keberhasilan misi ke-1 Pemerintah Kota Banjar. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan melaksanakan System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Mulai dari penyusunan perencanaan yang berbasis kinerja, sistem monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja.

Upaya untuk mencapai Misi ke-1 didukung oleh Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Pernyataan Misi ke-2

“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)”

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, secara umum dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang ditopang oleh keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan. Salah satu sasaran dari misi ke-2 Pemerintah Kota Banjar adalah “Meningkatnya kualitas kesehatan”, yang diukur dengan indeks keluarga sehat. Terdapat 12 aspek yang diukur untuk mengukur Indeks Keluarga Sehat, salah satunya kesertaan keluarga dalam ber-KB.

Program dan kegiatan pada DPPKB Kota Banjar diharapkan memberikan kontribusi yang nyata, dengan peningkatan kesertaan ber-KB dan kesehatan reproduksi. Disamping itu, Program KKBPK secara keseluruhan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia secara umum. Upaya untuk mencapai Misi ke-2 didukung oleh Program Keluarga Berencana, Program Pelayanan Kontrasepsi dan Program Kesehatan Reproduksi Remaja.

Pernyataan Misi ke-4

“Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia”

Kota peduli Hak Asasi Manusia ditandai dengan terpenuhinya kriteria Kota Layak Anak, Kota Sehat dan Kota Responsif Gender. Dari ketiga indikator tersebut, Program KKBPK berperan secara langsung dalam pencapaian Kota Layak Anak dan Kota Sehat.

Terdapat 10 aspek yang dinilai dalam menentukan Kota Layak Anak, salah satunya aspek lingkungan dan pola asuh yang ramah anak. Salah satu peran Program KKBPK dalam mewujudkan kota layak anak adalah melalui Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), dimana setiap keluarga yang memiliki Balita dibina dan dipastikan harus melaksanakan pola asuh yang benar, sehingga tumbuh kembang anak berlangsung secara sehat.

Terwujudnya Kota Sehat ditentukan oleh 7 tatanan kota sehat, salah satunya Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri. Terdapat beberapa program KKBP yang mendukung tercapainya indikator ini, antara lain ; Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program KB/KR yang Mandiri dan Pengembangan Kelompok BKB, BKR dan BKL.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPPKB Kota Banjar Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota

“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar Yang Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, AsRI Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan”				
No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Misi 1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel.</p> <p>Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.</p> <p>Sasaran 1.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan</p>	Tingkat kinerja aparatur masih lemah	<p>1. Kompetensi SDM aparatur yang lemah</p> <p>2. Disiplin dan etos kerja pegawai yang rendah</p>	Diadakan sosialisasi, bimbingan teknis
2	<p>Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).</p> <p>Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas SDM Kota Banjar</p> <p>Sasaran 1.2 : Meningkatnya kualitas kesehatan</p>	<p>1. Masih tingginya unmeetneed</p> <p>2. Masih tingginya angka putus pakai</p> <p>3. Masih rendahnya prosentase MKJP</p> <p>4. Masih rendahnya prosentase KB Pria</p>	<p>1. Masih terdapat KPS dan KS 1 yang belum memiliki JKN</p> <p>2. Kesadaran pria dalam ber-KB masih kurang</p>	<p>1. Adanya dukungan alkon dan non-alkon dari BKKBN</p> <p>2. Tersedianya biaya jaminan hidup bagi peserta KB-MO</p>
3	<p>Misi 4 : Mewujudkan Kota Peduli HAM.</p> <p>Tujuan 1 : Mewujudkan Banjar Kota Peduli HAM.</p> <p>Sasaran 1.1 : Terwujudnya Banjar sebagai Kota Layak Anak</p> <p>Sasaran 1.2 : Terwujudnya Banjar sebagai Kota Sehat</p>	<p>1. Masih rendahnya cakupan BKB</p> <p>2. Masih rendahnya cakupan PIK-Remaja</p>	<p>1. Kesadaran masyarakat tentang BKB dan PIK-Remaja masih rendah</p> <p>2. Kurangnya tenaga penyuluh</p>	<p>1. Adanya dukungan dari TOGA dan TOMA</p> <p>2. Tersedianya jejaring dan mitra kerja (IMP)</p>

3.3 TELAAHAN RENSTRA BKKBN

Dalam upaya mensukseskan Agenda Prioritas No.5 (didalam Nawa Cita), untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, BKKBN memiliki Visi :

“Menjadi Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”

Dalam mendukung upaya perwujudan visi pembangunan 2015-2019 diatas, BKKBN memiliki misi :

- 1) Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan,
- 2) Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,
- 3) Memfasilitasi Pembangunan Keluarga,
- 4) Membangun dan menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara konsisten, serta
- 5) Mengembangkan jejaring Kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada RPJMN 2015-2019 yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan adalah :

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB
3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB

serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE)

4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB
5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB
6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja.
7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB
8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB
9. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK

3.4 TELAHAH DP3AKB PROPINSI JAWA BARAT

Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kota Banjar merupakan satuan yang tidak terpisahkan dari program pembangunan daerah dan pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Telaahan terhadap Rencana Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tergambar pada tabel komparasi pembangunan sebagai berikut :

**Komparasi Capaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah
terhadap Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi**

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah	Sasaran pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	CPR	78,57	- Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
2	Prosentase MKJP	30,77	
3	Cakupan PIK-Remaja	41,65	- Meningkatnya kinerja layanan KB
4	PUS dengan isteri < 20 thn	0,43	
5	Cakupan Anggota Tribina	60,00	Meningkatnya ketahanan keluarga
6	Cakupan Anggota UPPKS	5,36	

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar, adalah penjabaran dari sebagian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Banjar Tahun 2018 - 2023 yang tergambar dalam Program dan Kegiatan yang ada pada DPPKB Kota Banjar.

Sedangkan integrasi terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) DPPKB Kota Banjar tidak berkaitan langsung. Namun demikian, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPPKB Kota Banjar berupaya untuk meningkatkan sinergitas dengan menjalin koordinasi dalam rangka menunjang pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tugas DPPKB Kota Banjar dalam menjaga keselarasan program terutama pada tataran lini lapangan dibantu oleh UPT DPPKB dan Balai penyuluhan yang bertugas menjalin sinergi di tingkat kecamatan, serta petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh keluarga berencana pada tingkat Desa/Kelurahan.

3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi masalah dan telaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait baik secara fungsional maupun struktural, terdapat beberapa isu strategis yang berkenaan dengan DPPKB Kota Banjar yang memiliki kewenangan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu sebagai berikut :

1. Total Fertility Rate (TFR) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang masih tinggi
2. Contraceptive Prevalence Rate (CPR) masih rendah
3. Jumlah penduduk usia remaja yang tinggi dengan tingkat kesadaran terhadap kesehatan reproduksi yang rendah
4. Pola asuh dan tumbuh kembang anak usia dibawah lima tahun (BALITA)
5. Pemberdayaan dan pembinaan kesehatan penduduk lanjut usia (LANSIA)
6. Urbanisasi dan Perkembangan Perkotaan yang berdampak pada lingkungan keluarga dan kesejahteraan keluarga

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Dinas		Nilai AKIP	65	69	73	77	81
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja	Nilai AKIP	65	69	73	77	81
2. Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang		LPP	1,35	1,34	1,33	1,32	1,31
	Meningkatnya akses pelayanan KB	• CPR	75,77	76,47	77,17	77,87	78,57
	Meningkatnya kualitas kesertaan KB	• Prosentase MKJP	29,77	30,02	30,27	30,52	30,77
	Meningkatnya akses pelayanan KRR	• Cakupan PIK-Remaja	40,65	40,90	41,15	41,40	41,65
		• PUS dengan isteri < 20 thn	0,71	0,64	0,57	0,50	0,43
3. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Prosentase Keluarga Pra Sejahtera	6,78	6,77	6,76	6,76	6,75
	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga	Cakupan Anggota Tribina	56,38	57,29	58,19	59,09	60,00
	Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga	Cakupan Anggota UPPKS	5,30	5,31	5,32	5,33	5,34

Untuk lebih jelasnya, tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKB Kota Banjar tahun 2019 – 2023 dapat duraikan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Dinas

Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Dinas	Nilai SAKIP	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja	Nilai SAKIP

Tujuan 2 : Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang

Sasaran 2.1 : Meningkatnya akses pelayanan KB

Sasaran 2.2 : Meningkatnya kualitas kesertaan KB

Sasaran 2.3 : Meningkatnya akses pelayanan KRR

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang	LPP	Meningkatnya akses pelayanan KB	<ul style="list-style-type: none"> • CPR
		Meningkatnya kualitas kesertaan KB	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase MKJP
		Meningkatnya akses pelayanan KRR	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan PIK-Remaja • PUS dengan isteri < 20 thn

Tujuan 3 : Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sasaran 3.1 : Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga

Sasaran 3.2 : Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Keluarga Pra Sejahtera	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga	Cakupan Anggota Tribina Aktif
		Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga	Cakupan anggota UPPKS aktif

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan dalam Renstra DPPKB Kota Banjar adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DPPKB Kota Banjar.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra DPPKB Kota Banjar selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas.

Adapun yang menjadi Strategi DPPKB Kota Banjar dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja	Strategi 1.1 : Meningkatkan kualitas perencanaan, mengacu pada perencanaan berbasis kinerja.	a. Penyelarasan dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen perencanaan lain b. Penerapan SOP dan SPIP c. Evaluasi capaian kinerja secara periodik
		Strategi 1.2 : Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	a. Penerapan sistem pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan b. Pembinaan dan pengembangan pegawai c. Evaluasi kinerja pegawai
2. Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang	Sasaran 2 : Meningkatnya akses pelayanan Keluarga Berencana	Strategi 2.1 : Meningkatkan cakupan, jangkauan dan kualitas KIE	a. Pelayanan KIE kreatif menggunakan berbagai saluran b. Optimalisasi peran PLKB dan TPD c. Penguatan dukungan dan kemitraan dengan Toga/Toma

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Strategi 2.2 : Meningkatkan kesertaan ber-KB	a. Optimalisasi Mekanisme Operasional Lini Lapangan b. Penggarapan Khusus di wilayah legokan dan perbatasan
	Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kesertaan ber-KB	Strategi 3.1 : Meningkatkan MKJP	a. Fasilitasi calon peserta IUD & Implan Non JKN b. Optimalisasi ganti cara ke MKJP c. Pemberian biaya jadup bagi peserta KB Medis Operasi
		Strategi 3.2 : Meningkatkan kesertaan KB Pria	a. Pemberdayaan Paguyuban KB Pria b. Optimalisasi KIE melalui penteladanan
	Sasaran 4 : Meningkatnya akses pelayanan KRR	Strategi 4.1 : Meningkatkan pemahaman remaja tentang KRR	a. Optimalisasi penteladanan melalui Duta Genre b. Pengembangan sekolah siaga kependudukan
3. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga	Strategi 5.1 : Meningkatkan cakupan kesertaan tribina	a. Pembinaan dan pengembangan poktan tribina b. Pembentukan kelompok kegiatan baru c. Optimalisasi peran PPKS
		Strategi 5.2 : Meningkatkan peran Kampung KB	a. Pelatihan dan pembinaan pengelola kampung KB b. Peningkatan kolaborasi dan integrasi kegiatan lintas sektor c. Peningkatan peran IMP, TOGA dan TOMA
	Sasaran 6 : Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Strategi 6.1 : Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelompok UPPKS	a. Pemberian pelatihan, pendampingan dan bantuan modal pada kelompok UPPKS b. Pemasaran produk UPPKS bekerjasama dengan toko, gerai, dan minimarket/supermarket c. Optimalisasi peran Asosiasi Kelompok UPPKS

1. Tujuan : Meningkatkan kualitas Tata Kelola Dinas

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja

Strategi 1.1 : Meningkatkan kualitas perencanaan, mengacu pada perencanaan berbasis kinerja.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu:

- a. Penyelarasan dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen perencanaan lain
- b. Penerapan SOP dan SPIP
- c. Evaluasi capaian kinerja secara periodik

Strategi 1.2 : Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu:

- a. Penerapan sistem pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan
- b. Pembinaan dan pengembangan pegawai
- c. Evaluasi kinerja pegawai

2. Tujuan : Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang

Sasaran 1 : Meningkatnya akses pelayanan Keluarga Berencana

Strategi 1.1 : Meningkatkan cakupan, jangkauan dan kualitas KIE

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu:

- a. Pelayanan KIE kreatif menggunakan berbagai saluran
- b. Optimalisasi peran PLKB dan TPD
- c. Penguatan dukungan dan kemitraan dengan TOGA/TOMA

Strategi 1.2 : Meningkatkan kesertaan ber-KB

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu:

- a. Optimalisasi Mekanisme Operasional Lini Lapangan
- b. Penggarapan Khusus di wilayah legokan dan perbatasan

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kesertaan ber-KB

Strategi 2.1 : Meningkatkan MKJP

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu:

- a. Fasilitasi calon peserta IUD & Implan Non JKN
- b. Optimalisasi ganti cara ke MKJP
- c. Pemberian biaya jadup bagi peserta KB Medis Operasi

Strategi 2.2 : Meningkatkan kesertaan KB Pria

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu:

- a. Pemberdayaan Paguyuban KB Pria
- b. Optimalisasi KIE melalui penteladanan

Sasaran 3 : Meningkatnya akses pelayanan KRR

Strategi 3.1 : Meningkatkan pemahaman remaja tentang KRR

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu:

- a. Optimalisasi penteladanan melalui Duta Genre
- b. Pengembangan sekolah siaga kependudukan

3. Tujuan : Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga

Strategi 1.1 : Meningkatkan cakupan kesertaan tribina

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu:

- a. Pembinaan dan pengembangan poktan tribina
- b. Pembentukan kelompok kegiatan baru
- c. Optimalisasi peran PPKS

Strategi 1.2 : Meningkatkan peran Kampung KB

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu:

- a. Pelatihan dan pembinaan pengelola kampung KB
- b. Peningkatan kolaborasi dan integrasi kegiatan lintas sektor
- c. Peningkatan peran IMP, TOGA dan TOMA

Sasaran 2 : Meningkatnya kesejahteraan keluarga

Strategi 2.1 : Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas UPPKS

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu:

- a. Pemberian pelatihan, pendampingan dan bantuan modal pada kelompok UPPKS
- b. Pemasaran produk UPPKS bekerjasama dengan toko, gerai, dan minimarket/supermarket
- c. Optimalisasi peran Asosiasi Kelompok UPPKS

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DPPKB Kota Banjar Tahun 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	
						2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp (000)
						K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
Meningkatkan kualitas Tata Kelola Dinas			Nilai SAKIP		60.3	65.00		69.00		73.00		77.00		81.00		81.00	
	1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Dinas		Nilai SAKIP		60.3	65.00		69.00		73.00		77.00		81.00		81.00	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan administrasi perkantoran	%	100.00	100.00	554,172	100%	609,589	100%	670,548	100%	737,602	100%	811,362	100.00	3,383,272
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12.00	12.00	48,600	12.00	53,460	12.00	58,806	12.00	64,687	12.00	71,155	60.00	296,708
		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Cakupan jaminan asuransi kendaraan	unit	58.00	58.00	69,000	58.00	75,900	58.00	83,490	58.00	91,839	58.00	101,023	290.00	421,252
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Cakupan STNK Kendaraan Dinas	unit	89.00	89.00	28,000	89.00	30,800	89.00	33,880	89.00	37,268	89.00	40,995	445.00	170,943
		Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan penyediaan alat tulis kantor	bulan	12.00	12.00	34,722	12.00	38,194	12.00	42,013	12.00	46,214	12.00	50,836	60.00	211,978
		Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Cakupan penyediaan barang cetakan dan pengandaan	bulan	12.00	12.00	12,350	12.00	13,585	12.00	14,944	12.00	16,438	12.00	18,082	60.00	75,398
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12.00	12.00	10,000	12.00	11,000	12.00	12,100	12.00	13,310	12.00	14,641	60.00	61,051
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12.00	12.00	23,500	12.00	25,850	12.00	28,435	12.00	31,279	12.00	34,406	60.00	143,470
		Penyediaan bahan logistik kantor	Cakupan penyediaan bahan logistik kantor	bulan	12.00	12.00	4,300	12.00	4,730	12.00	5,203	12.00	5,723	12.00	6,296	60.00	26,252
		Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan penyediaan makanan dan minuman	bulan	12.00	12.00	17,200	12.00	18,920	12.00	20,812	12.00	22,893	12.00	25,183	60.00	105,008
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	12.00	12.00	200,000	12.00	220,000	12.00	242,000	12.00	266,200	12.00	292,820	60.00	1,221,020
		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis Perkantoran	Honorarium jasa tenaga pendukung administrasi/teknis Perkantoran	org/bulan	78.00	78.00	101,500	78.00	111,650	78.00	122,815	78.00	135,097	78.00	148,606	390.00	619,668
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Cakupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	bulan	12.00	12.00	5,000	12.00	5,500	12.00	6,050	12.00	6,655	12.00	7,321	60.00	30,526
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100.00	100.00	610,000	100%	671,000	100%	738,100	100%	811,910	100%	893,101	100.00	3,724,111
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	unit	1.00	1.00	320,000	5.00	352,000	9.00	387,200	0.00	-	1.00	468,512	16.00	1,527,712
		Pembangunan Gedung Pertemuan	Jumlah Gedung Pertemuan	unit								1.00	425,920	0.00	-	1.00	425,920
		Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	paket	1.00	1.00	60,000	1.00	66,000	1.00	72,600	1.00	79,860	1.00	87,846	5.00	366,306
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	paket	1.00	1.00	63,000	1.00	69,300	1.00	76,230	1.00	83,853	1.00	92,238	5.00	384,621
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang terpelihara dengan baik	buah	2.00	1.00	15,000	2.00	16,500	2.00	18,150	2.00	19,965	2.00	21,962	9.00	91,577
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan kendaraan dinas dalam kondisi baik	%	100.00	100.00	140,000	100%	154,000	100%	169,400	100%	186,340	100%	204,974	104.00	854,714
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan peralatan dalam kondisi baik	%	100.00	100.00	12,000	100%	13,200	100%	14,520	100%	15,972	100%	17,569	104.00	73,261
		Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur	%	100.00	100.00	44,225	100%	48,648	100%	53,512	100%	58,863	100%	64,750	100.00	269,998
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	stel	40.00	34.00	14,100	40.00	15,510	40.00	17,061	40.00	18,767	40.00	20,644	194.00	86,082
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	stel	40.00	40.00	30,125	40.00	33,138	40.00	36,451	40.00	40,096	40.00	44,106	200.00	183,916

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir			
						K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	30.00	31.25	12,000	34.38%	13,200	37.50%	14,520	40.63%	15,972	43.75%	17,569	43.75	73,261		
		Bimbingan Teknis/Workshop/Kursus-Kursus/Pelatihan/Seminar	Jmlah pegawai yang mengikuti Teknis/Workshop/Kursus-Kursus/Pelatihan/Seminar	orang	2.00	2.00	10,000	2.00	11,000	2.00	12,100	2.00	13,310	2.00	14,641	10.00	61,051		
		Pembinaan Aparatur	Cakupan pembinaan pegawai	orang	38.00		38.00	10,000	38.00	11,000	38.00	12,000	38.00	12,500	152.00	45,500			
		Pembinaan penilaian akreditasi	Cakupan penilaian akreditasi pegawai fungsional	orang	10.00	10.00	2,000	10.00	2,200	10.00	2,420	10.00	2,662	10.00	2,928	50.00	12,210		
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Perencanaan Kinerja (%)	%	n/a	80.00	48,000	80.00	52,800	100.00	58,080	100.00	63,888	100.00	70,277	100.00	293,045		
			Prosentase Pelaporan Kinerja (%)	%	n/a	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			
			Prosentase Evaluasi Internal (%)	%	n/a	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			
			Prosentase Capaian Kinerja (%)	%	n/a	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	LKIP Dinas (Dok)	dokumen	1.00	1.00	10,000	1.00	11,000	1.00	12,100	1.00	13,310	1.00	14,641	5.00	61,051		
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (Dokumen)	Dokumen laporan keuangan akhir tahun (Dokumen)	dokumen	1.00	1.00	6,000	1.00	6,600	1.00	7,260	1.00	7,986	1.00	8,785	5.00	36,631		
		Penyusunan rencana kerja (Renja) SKPD	Dokumen Renja yang selaras dengan Renstra dan RKPD (dokumen)	dokumen	1.00	2.00	15,500	2.00	17,050	2.00	18,755	2.00	20,631	2.00	22,694	10.00	94,629		
		Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD	Dokumen RKA yang selaras dengan Renja (dokumen)	dokumen	1.00	2.00	16,500	2.00	18,150	2.00	19,965	2.00	21,962	2.00	24,158	10.00	100,734		
		Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Renstra yang selaras dengan RPJMD (dokumen)	dokumen	1.00	1.00	12,500	1.00	12,500	0.00	-	0.00	-	-	-	2.00	25,000		
Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang			LPP		1.36	1.35		1.34		1.33		1.32		1.31		1.31			
	Meningkatnya akses pelayanan KB		Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	%	75.07	75.77	1,710,712	76.47	1,881,783	77.17	2,069,962	77.87	2,276,958	78.57	2,504,653	78.57	10,444,068		
		Program Keluarga Berencana	Prosentase capaian Akseptor Baru	%	100.00	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-		
			angka putus pakai (DO)	%	10.92	10.71	-	10.57	-	10.39	-	10.22	-	10.00	-	10.00	-		
		Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Prosentase pengaduan kegagalan/komplikasi MKJP yang tertangani	%	23.00	23.00	26,000	75%	28,600	75%	31,460	75%	34,606	75%	38,067	26.00	158,733		
		Pembinaan Keluarga Berencana (HARGANAS)	Jumlah event HARGANAS yang diikuti	kegiatan	3.00	3.00	100,000								3.00	100,000			
		Pengadaan sarana pendukung program KB (DAK)	Cakupan sarana pendukung Program KB	%	25.00	30%	603,912	35%	664,303	40%	730,734	45%	803,807	50%	884,188	2.00	3,686,943		
		Distribusi Alat dan Obat Kontraserasi (DAK Non Fisik)	Jumlah klinik KB yang terfasilitasi	klinik	22.00	24.00	24,000	24.00	26,400	24.00	29,040	24.00	31,944	24.00	35,138	120.00	146,522		
		Pergerakan di Kampung KB (DAK Non Fisik)	Jumlah kampung KB yang terfasilitasi	poktan	35.00	35.00	380,000								35.00	380,000			
		Pembinaan Program KB oleh Kader dan Dukungan Advokasi/KIE (DAK Non Fisik)	Jumlah IMP yang dibina	Kader	326.00	326.00	210,220								326.00	210,220			
		Monitoring dan evaluasi pelayanan dan kesertaan ber-KB program KKBPK	Jumlah money kesertaan ber-KB program KKBPK	kegiatan	2.00	2.00	6,500								2.00	6,500			
		Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pergerakan operasional program KKBPK	Prosentase KB Aktif Gakin	%	77.10	77.60	75,000	78.1%	82,500	78.6%	90,750	79.1%	99,825	79.6%	109,808	79.6%	457,883		
		Pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam pergerakan operasional program KKBPK	Jumlah Desa Binaan	Desa	25.00	25.00	16,080								25.00	16,080			
		Pembinaan pemangku kepentingan dalam pergerakan operasional program KKBPK	Prosentase KB Pria aktif ber-KB	%	3.91	4.01	15,000	4.11	16,500	4.21	18,150	4.31	19,965	4.41	21,962	4.41	91,577		
		Bantuan Operasional Balai Penyuluhan KB di UPTD KB Banjar - Purwaharia (DAK Non Fisik)	Jumlah Desa Binaan	desa/kel	11.00	11.00	128,615								11.00	128,615			

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir	
						K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)
		Bantuan Operasional Balai Penyuluhan KB di UPTD KB Pataruman - langensari (DAK Non Fisik)	Jumlah Desa Binaan	desa/kel	14.00	14.00	151,385									14.00	151,385
		Program Pengendalian Penduduk	Tersedianya Data Mikro Keluarga	%	100%			100%	593,430	100%	650,773	100%	713,850	100%	783,235	100%	2,741,289
			Unmeetneed	%	13.90%	13.12%		12.34%		11.56%		10.78%		10%			
		Pengumpulan, Pengelolaan data dan informasi KB	Cakupan Data Basis Keluarga (Update PK)	%	100%			100%	52,800	100%	58,080	100%	63,888	100%	70,277	4.00	245,045
		Implementasi pembinaan pengelola program KKBPK dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah IMP terbina	kader	326.00			326.00	22,000	326.00	24,200	326.00	26,620	326.00	29,282	1304.00	102,102
		Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan (SSK)	Jumlah lembaga pendidikan menerapkan SSK	lembaga	0.00			5.00	20,350	5.00	22,385	5.00	24,624	5.00	27,086	20.00	94,444
		Penguatan data basis keluarga tingkat desa	Jumlah rumah dataku	rumah dataku	0.00			1.00	20,000	1.00	20,000	1.00	20,000	1.00	20,000	4.00	80,000
		Pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam pergerakan operasional program KKBPK	Jumlah desa terfasilitasi KIE	Desa	25.00			25.00	17,688	25.00	19,457	25.00	21,402	25.00	23,543	100.00	82,090
		Pengembangan dan Penguatan Kelompok Kegiatan dalam Pelaksanaan Pembinaan 8 fungsi keluarga bani masyarakat	Jumlah Kampung KB mandiri	kampung KB	4.00			4.00	66,000	4.00	72,600	4.00	79,860	4.00	87,846	16.00	306,306
		Pengadaan sarana pendukung Program Pengendalian Penduduk (DAK Fisik)	Prosentase Sarana Prasarana Program Pengendalian Penduduk (DAK Fisik)	%	n/a			100.00	575,636	100.00	200,000	100.00	200,000	100.00	200,000	400.00	1,175,636
		Peningkatan Kapasitas Advokasi dan KIE (DAK Non Fisik)	Cakupan Media KIE di Kampung KB	%	1.00			4.00	120,000	4.00	150,000	4.00	150,000	4.00	150,000	16.00	570,000
		Operasional KIE Oleh Kader (DAK Non Fisik)	Jumlah IMP terfasilitasi	desa/kel	25.00			25.00	150,000	25.00	165,000	25.00	181,500	25.00	199,650	100.00	696,150
		Program Penguatan Mitraan, Monitoring dan Evaluasi KKBPK	Prosentase capaian Kinerja	%	100.00			100.00	112,509	100.00	123,760	100.00	136,136	100.00	149,750	100.00	522,156
		Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah (Rakerda)	Jumlah SKPD bersedia terlibat dalam Kampung KB	SKPD	10.00			10.00	44,000	10.00	48,400	10.00	53,240	10.00	58,564	40.00	204,204
		Penyelenggaraan Review Program KKBPK	Jumlah SKPD aktif di kampung KB	SKPD	10.00			10.00	44,000	10.00	48,400	10.00	53,240	10.00	58,564	40.00	204,204
		Monitoring dan Evaluasi Program KKBPK	Evaluasi Capaian Kinerja KKBPK	dokumen	4.00			4.00	24,509	4.00	26,960	4.00	29,656	4.00	32,622	16.00	113,748
		Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK Non Fisik)	Cakupan pengelolaan dan pendendalian DAK	bulan	12.00			12.00	123,760	12.00	136,136	12.00	149,750	12.00	164,725	48.00	574,370
		Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lain melalui Kampung KB di UPTD KB Banjar - Purwaharia (DAK Non Fisik)	Jumlah Kampung KB Binaan	kampung KB	11.00			11.00	200,100	11.00	220,110	11.00	242,121	11.00	266,333	44.00	928,664
		Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lain melalui Kampung KB di UPTD KB Pataruman - Langensari (DAK Non Fisik)	Jumlah Kampung KB Binaan	kampung KB	14.00			14.00	230,000	14.00	253,000	14.00	278,300	14.00	306,130	56.00	1,067,430
		Operasional Balai Penyuluhan dan Pembinaan Program KB oleh Kader di UPTD KB Banjar - Purwaharia (DAK Non Fisik)	Jumlah Desa Binaan	desa/kel	11.00			11.00	141,477	11.00	155,624	11.00	171,187	11.00	188,305	44.00	656,592
		Operasional Balai Penyuluhan dan Pembinaan Program KB oleh Kader di UPTD KB Pataruman - Langensari (DAK Non Fisik)	Jumlah Desa Binaan	desa/kel	14.00			14.00	166,524	14.00	183,176	14.00	201,493	14.00	221,643	56.00	772,836

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir		
						K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
Meningkatnya kualitas kesertaan KB			Prosentase MKJP	%	29.52	29.77	183,500	30.02	201,850	30.27	222,035	30.52	244,239	30.77	268,662	30.77	1,120,286	
		Program pelayanan	Prosentase MKJP	%	29.52	29.77	183,500	30.02	201,850	30.27	222,035	30.52	244,239	30.77	268,662	30.77	1,120,286	
		Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah akseptor IUD/Impant	akseptor	300.00	300.00	34,900	500.00	38,390	500.00	42,229	500.00	46,452	500.00	51,097	2300.00	213,068	
		Pelayanan KB medis operasi	Jumlah akseptor MOP/MOW	akseptor	100.00	100.00	148,600	200.00	163,460	200.00	179,806	200.00	197,787	200.00	217,565	900.00	907,218	
	Meningkatnya akses pelayanan KR/Kespro			Prosentase PUS yang isterinya < 20 tahun	%	0.78	0.71		0.64		0.57		0.50		0.43		0.43	
				Prosentase Cakupan PIK-R	%	40.40	40.65		40.90		41.15		41.40		41.65		41.65	
	Meningkatnya kualitas ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Prosentase PUS dengan usia isterinya kurang dari 20 tahun	%	0.78	0.71	58,420	0.64%	63,500	0.57%	67,500	0.50%	72,500	0.43%	78,000	0.43	339,920
			Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	Jumlah TOGA, TOMA peduli KRR	orang	50.00	50.00	10,000	25.00	38,500	25.00	40,000	25.00	42,500	25.00	45,000	150.00	176,000
			Advokasi dan KIE	Jumlah Kelompok PIK-R baru	orang	200.00	1.00	8,420	1.00	25,000	1.00	27,500	1.00	30,000	1.00	33,000	5.00	123,920
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Cakupan monev poktan	poktan	21.00	21.00	40,000									21.00	40,000
		Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Meningkatnya kesertaan remaja dalam PIK-Remaja	%	40.40	40.65	79,100	40.90	87,010	41.15	95,711	41.40	105,282	41.65	115,810	41.65	482,913	
		Peningkatan kapasitas pengurus, pendidik sebaya, konselor sebaya & kelompok kerja pelayanan PIK-R	Meningkatnya kapasitas PIK-Remaja	kelompok	63.00	63.00	37,500	68.00	41,250	68.00	45,375	68.00	49,913	68.00	54,904	335.00	228,941	
		Pengembangan dan penguatan kelompok PIK-Remaja	Terlaksananya Pengembangan dan pembinaan kelompok PIK-R	%	100.00	100.00	41,600	100%	45,760	100%	50,336	100%	55,370	100%	60,907	104.00	253,972	
	Fasilitasi PIK Remaja Luar Sekolah	Terbentuknya dan terbinanya Saka Kencana	saka	0.00			100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%	50,000	4.00	200,000		
Meningkatnya kualitas ketahanan dan kesejahteraan keluarga			Prosentase Keluarga Pra KS	%	6.78	6.78		6.77		6.76		6.76		6.75		6.75		
			Cakupan anggota UPPKS	%	5.28	5.30		5.31		5.32		5.33		5.34		5.34		
Meningkatnya kualitas ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang	Cakupan PUS Anggota UPPKS yang ber-KB	%	77.33	77.43	734,231	77.53	438,400	77.63	476,900	77.73	495,740	77.83	523,564	77.83	2,668,835	
		Pembinaan dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah peserta pembinaan	%	180.00	180.00	30,000								180.00	30,000		
		Pengumpulan, pengelolaan data dan informasi KB	Jumlah kk yang dientry	%	42400	42400	48,000								42400.00	48,000		
		Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah (Rakerda)	Jumlah MoU denga instansi/SKPD	SKPD	10.00	10.00	40,000								10.00	40,000		
		Peningkatan dan penguatan kapasitas kelompok UPPKS aktif	Jumlah kelompok UPPKS yang aktif	Kelompok	40.00	40.00	17,000	40.00	18,700	40.00	35,000	40.00	40,000	40.00	50,000	200.00	160,700	
		Pelaksanaan bantuan modal dan pemasaran hasil kelompok UPPKS	Jumlah kelompok UPPKS yang mendapatkan bantuan	kelompok	2.00	2.00	17,000	2.00	18,700	2.00	30,000	2.00	35,000	2.00	40,000	10.00	140,700	
		Sarasehan Data Keluarga Tk. Kecamatan dan Tk. Kota	Jumlah sasaran sarasehan	orang	250.00	250.00	18,000								250.00	18,000		
		Penyediaan sarana dan prasarana PPKS	Jumlah PPKS terfasilitasi	Kelompok	0.00	2.00	12,000	1.00	35,000	0.00	38,500	1.00	40,000	1.00	45,000	5.00	170,500	
		Implementasi pembinaan pengelola program KKBPK dan institusi masyarakat pedesaan (TMP)	Jumlah IMP Binaan	kader	25.00	25.00	20,000								25.00	20,000		
		Implementasi pengendalian penduduk melalui grand design Tk. Kota Banjar	Jumlah Dokumen Grand Design	dokumen	1.00	1.00	18,500								1.00	18,500		
		Monitoring dan evaluasi program KKBPK	Review Program KB	dokumen	1.00	1.00	22,281								1.00	22,281		
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kelompok kegiatan yang di monev	poktan	21.00			21.00	44,000	21.00	48,400	21.00	53,240	21.00	58,564	84.00	204,204	
		Implementasi pelaksanaan pendidikan kependudukan (SSK) formal	Jumlah SSK Formal	lembaga	2.00	2.00	18,500								2.00	18,500		
	Implementasi pelaksanaan pendidikan kependudukan non-formal	Jumlah SSK Non Formal	lembaga	2.00	2.00	12,950								2.00	12,950			

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir	
						2019		2020		2021		2022		2023			
						K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)
		Pengembangan dan penguatan kelompok kegiatan dalam pelaksanaan pembinaan 8 fungsi keluarga haol masyarakat	Jumlah Kampung KB Binaan	kampung kb	25.00	25.00	60,000									25.00	60,000
		Peningkatan dan Penguatan Kapasitas PPKS	Jumlah PPKS aktif	kelompok	2.00	2.00	20,000	3.00	22,000	0.00	25,000	4.00	27,500	5.00	30,000	5.00	124,500
		Pengadaan sarana pendukung Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (DAK Fisik)	Prosentase Sarana Prasarana Program Pengendalian Penduduk	%	n/a			20.00	200,000	20.00	200,000	20.00	200,000	20.00	200,000	80.00	800,000
		Pergerakan di Kampung KB	Jumlah Poktan di Kampung KB	poktan	4.00	4.00	380,000	4.00	100,000	4.00	100,000	4.00	100,000	4.00	100,000	20.00	780,000
	Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga		Cakupan anggota tribina		55.47	56.38		57.29		58.19		59.09		60.00		60.00	
		Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Cakupan PUS Anggota Tribina yang ber-KB	%	84.93	85.03	40,500	85.13	94,550	85.23	104,005	85.33	113,906	85.43	124,296	85.43	477,257
		Pengembangan dan Penguatan Kelompok BKB, BKR dan BKL	Jumlah kelompok tribina yang aktif	kelompok	241.00			241.00	50,000	241.00	55,000	241.00	60,000	241.00	65,000	964.00	230,000
		Peningkatan kapasitas kader BKB, BKR, BKL	Jumlah kader tribina yang dilatih	orang	45.00	45.00	40,500	50.00	44,550	50.00	49,005	50.00	53,906	50.00	59,296	245.00	247,257
		JUMLAH					3,891,360		4,666,419		5,123,371		5,602,608		6,136,368		25,420,125

6.2 Penyelarasan Program dan Kegiatan

Untuk meningkatkan keselarasan Program dan Kegiatan dengan Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar dilakukan penyesuaian Program dan Kegiatan, sehingga mulai Tahun 2020 terdapat penambahan Program sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Penambahan Program dan Kegiatan

DPPKB Kota Banjar

Nama Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Keterangan
Program Pengendalian Penduduk	Tersedianya Data Mikro Keluarga	%	
Pengumpulan, Pengelolaan data dan informasi KB	Cakupan Data Basis Keluarga (Update PK)	%	
Implementasi pembinaan pengelola program KKBPK dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah IMP terbina	kader	
Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan (SSK)	Jumlah lembaga pendidikan menerapkan SSK	lembaga	
Penguatan data basis keluarga tingkat desa	Jumlah rumah dataku	rumah dataku	
Pembinaan organisasi kemasyarakatan dalam pergerakan operasional program KKBPK	Jumlah desa terfasilitasi KIE	Desa	
Pengembangan dan Penguatan Kelompok Kegiatan dalam Pelaksanaan Pembinaan 8 fungsi Keluarga bagi masyarakat	Jumlah Kampung KB mandiri	kampung KB	
Pengadaan sarana pendukung Program Pengendalian Penduduk (DAK Fisik)	Prosentase Sarana Prasarana Program Dalduk	%	
Peningkatan Kapasitas Advokasi dan KIE (DAK Non Fisik)	Cakupan Media KIE di Kampung KB	%	
Operasional KIE Oleh Kader (DAK Non Fisik)	Jumlah IMP terfasilitasi	desa/kel	
Program Penguatan Kemitraan, Monitoring dan Evaluasi KKBPK	Prosentase capaian Kinerja	%	
Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah (Rakerda)	Jumlah SKPD bersedia terlibat dalam Kampung KB	SKPD	
Penyelenggaraan Review Program KKBPK	Jumlah SKPD aktif di kampung KB	SKPD	
Monitoring dan Evaluasi Program KKBPK	Evaluasi Capaian Kinerja KKBPK	dokumen	
Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK Non Fisik)	Cakupan pengelolaan dan pengendalian DAK	bulan	
Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lain melalui Kampung KB di UPTD KB Banjar - Purwaharja (DAK Non Fisik)	Jumlah Kampung KB Binaan	kampung KB	
Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lain melalui Kampung KB di UPTD KB Pataruman - Langensari (DAK Non Fisik)	Jumlah Kampung KB Binaan	kampung KB	

Nama Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Keterangan
Operasional Balai Penyuluhan dan Pembinaan Program KB oleh Kader di UPTD KB Banjar - Purwaharja (DAK Non Fisik)	Jumlah Desa Binaan	desa/kel	
Operasional Balai Penyuluhan dan Pembinaan Program KB oleh Kader di UPTD KB Pataruman - Langensari (DAK Non Fisik)	Jumlah Desa Binaan	desa/kel	

BAB VII
INDIKATOR KINERJA DPPKB KOTA BANJAR
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja DPPKB Kota Banjar yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banjar Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja DPPKB Kota Banjar
Tahun 2018-2023**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	TARGET					Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai AKIP-SKPD	60,3	65	69	73	76	81	81
2	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	75,07	75,77	76,47	77,17	77,87	78,57	78,57

Untuk lebih jelasnya, indikator kinerja DPPKB Kota Banjar, berdasarkan RPJMD Kota Banjar tahun 2019 – 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Misi I : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Profesional dan Akuntabel

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Sasaran 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Indikator kinerja DPPKB Kota Banjar yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu Nilai AKIP-SKPD. Nilai AKIP-DPPKB Kota Banjar pada tahun 2018 masih relatif rendah, yaitu 60,30. Sehingga pada lima tahun ke depan diharapkan mengalami peningkatan dan mencapai skor 81 pada tahun 2023.

2. Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas SDM Kota Banjar

Sasaran 1.2 : Meningkatnya kualitas kesehatan

Indikator kinerja DPPKB Kota Banjar yang mengacu kepada sasaran tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. Contraceptive Prevalence Rate (CPR). Pada tahun 2018, berdasarkan update hasil Pendataan Keluarga, CPR Kota Banjar adalah 75,07. Sehingga pada lima tahun ke depan diharapkan mengalami peningkatan dan mencapai 78,57 pada tahun 2023.
- b. Capaian Akseptor Baru (AB). Untuk mencapai target CPR, ditentukan perkiraan permintaan masyarakat akseptor baru (PPM-AB). Sehingga untuk mencapai target CPR pada lima tahun ke depan diharapkan capaian AB tiap tahun adalah 100% dari PPM-AB.
- c. Angka Putus Pakai/Drop Out (DO). Pada tahun 2018, berdasarkan statistik rutin, DO peserta KB di Kota Banjar adalah 10,92. Sehingga pada lima tahun ke depan diharapkan mengalami penurunan dan mencapai 10,00 pada tahun 2023.
- d. Prosentase Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Pada tahun 2018, berdasarkan update hasil Pendataan Keluarga, Prosentase MKJP di Kota Banjar adalah 29,52. Sehingga pada lima tahun ke depan diharapkan mengalami peningkatan dan mencapai 30,77 pada tahun 2023.

Selain Indikator Kinerja yang mendukung RPJMD Kota Banjar Tahun 2018 – 2023, DPPKB Kota Banjar memiliki Indikator Kinerja dengan mengacu pada Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun indikator kinerja utama DPPKB sesuai dengan urusan konkrue Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja DPPKB Kota Banjar
Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai SAKIP	60,3	65	69	73	77	81	81
2	LPP	1,36	1,35	1,34	1,33	1,32	1,31	1,31
3	CPR	75,07	75,77	76,47	77,17	77,87	78,57	78,57
4	Prosentase MKJP	29,52	29,77	30,02	30,27	30,52	30,77	30,77
5	Prosentase Capaian Akseptor Baru (AB)	100	100	100	100	100	100	100
6	Angka Putus Pakai (Drop Out)	10,71	10,57	10,43	10,29	10,15	10,00	10,00
7	Cakupan PIK-Remaja	40,40	40,65	40,90	41,15	41,40	41,65	41,65

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	
8	PUS dengan isteri < 20 thn	0,78	0,71	0,64	0,57	0,50	0,43	0,43
9	Prosentase Keluarga Pra Sejahtera	6,79	6,78	6,77	6,76	6,76	6,75	6,75
10	Cakupan Anggota Tribina	55,47	56,38	57,29	58,19	59,09	60,00	60,00
11	Cakupan PUS Anggota Tribina ber-KB	84,93	85,03	85,13	85,23	85,33	85,43	85,43
12	Cakupan Anggota UPPKS	5,28	5,30	5,31	5,32	5,33	5,34	5,34
13	Cakupan PUS Anggota UPPKS ber-KB	77,33	77,43	77,53	77,63	77,73	77,83	77,83

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Banjar Tahun 2018-2023, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan disusunnya dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar, diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kota Banjar.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar tahun 2018-2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kota Banjar 2018-2023, yaitu : **"Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar Bersih Pemerintahannya, Sejahtera Masyarakatnya, Asri Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan"**.